



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)

---

KEPUTUSAN DIREKTUR PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2395/E2/PP.02.10/2023

TENTANG

*REVIEWER* MITRA PROGRAM MAGANG DAN STUDI INDEPENDEN  
BERSERTIFIKAT ANGKATAN V

DIREKTUR PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat Angkatan V telah diselenggarakan seleksi *reviewer* mitra;
- b. bahwa berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah diperoleh nama-nama *reviewer* mitra yang memenuhi syarat untuk melaksanakan Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat Angkatan V;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang *Reviewer* Mitra Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat Angkatan V;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1167) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1145);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan

Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN TENTANG *REVIEWER* MITRA PROGRAM MAGANG DAN STUDI INDEPENDEN BERSERTIFIKAT ANGKATAN V.

KESATU : Menetapkan *Reviewer* Mitra Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat Angkatan V sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.

KEDUA : *Reviewer* Mitra Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat Angkatan V sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. melakukan reviu terhadap kelayakan proposal Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat Angkatan V;
- b. melakukan wawancara untuk memverifikasi kelayakan substansi proposal Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat Angkatan V; dan
- c. bertanggung jawab serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi melalui Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Direktur ini dibebankan pada Anggaran Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 April 2023



Plt. DIREKTUR PEMBELAJARAN  
DAN KEMAHASISWAAN,

SRI GUNANI PARTIWI  
NIP 196605311990022001

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN DIREKTUR PEMBELAJARAN  
 DAN KEMAHASISWAAN  
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN  
 TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI  
 KEMENTERIAN PENDIDIKAN,  
 KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 2395/E2/PP.02.10/2023  
 TENTANG  
 REVIEWER MITRA PROGRAM MAGANG DAN  
 STUDI INDEPENDEN BERSERTIFIKAT  
 ANGKATAN V

DAFTAR NAMA *REVIEWER* MITRA PROGRAM MAGANG DAN STUDI  
 INDEPENDEN BERSERTIFIKAT ANGKATAN V

No	Nama <i>Reviewer</i>	Instansi	Kategori <i>Reviewer</i>
1	Agung Sugeng Widodo	Universitas Brawijaya	Akademisi
2	Agussalim Burhanuddin	Universitas Hasanuddin	Akademisi
3	Alim Setiawan Slamet	Institut Pertanian Bogor	Akademisi
4	Ating Yuniarti	Universitas Brawijaya	Akademisi
5	Edy Cahyono	Universitas Negeri Semarang	Akademisi
6	Fadli Kasim	Universitas Gadjah Mada	Akademisi
7	Gita Aulia Nurani	Universitas Muhammadiyah Surakarta	Akademisi
8	Hudiyo Firmanto	Universitas Surabaya	Akademisi
9	I Gusti Putu Bagus Sasrawan Mananda	Universitas Udayana	Akademisi
10	Leily Nurul Komariah	Universitas Sriwijaya	Akademisi
11	Mervin Tangguar Hutabarat	Institut Teknologi Bandung	Akademisi
12	Muhammad Ihsan Zul	Politeknik Caltex Riau	Akademisi
13	Nuni Gofar	Universitas Sriwijaya	Akademisi
14	Nurul Hidayat Aprilita	Universitas Gadjah Mada	Akademisi

No	Nama <i>Reviewer</i>	Instansi	Kategori <i>Reviewer</i>
15	Sagung Chandra Yowani	Universitas Udayana	Akademisi
16	Setia Wirawan	Universitas Gunadarma	Akademisi
17	Sukma Lesmana	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	Akademisi
18	Wachidatul Linda Yuhanna	Universitas PGRI Madiun	Akademisi
19	Widya Wasityastuti	Universitas Gadjah Mada	Akademisi
20	Yanti Rubiyanti	Universitas Padjadjaran	Akademisi
21	Agus Triwijayanti	PT Humanika Amanah Indonesia (Humanika Consulting)	Praktisi
22	Aisyah Gana Putri Siregar	PT Aypsy Psychological Center	Praktisi
23	Aji Putera Pamungkas	PT SMART Tbk	Praktisi
24	Diah Ayu Pujiastuti	Praktisi HR Independen	Praktisi
25	Edwin Ginanjar	PT SMC Automation Indonesia	Praktisi
26	Eleonora Rindangi Putri Hermanto	PT Prakarsa Alam Segar	Praktisi
27	Faisal Baihaqi	Cikarang Listrindo	Praktisi
28	Fhajar Widhi Skripstiardi	PT Cloud Ace Integra	Praktisi
29	Ika Sakti Wahyu Ningtyas	LSP Perdagangan Ritel	Praktisi
30	Liesye Zulfia Rahmah	Praktisi HR Independen	Praktisi
31	Nazar Fahrizal	PT Antang Gunung Meratus	Praktisi
32	Nika Roekmi Woelan Sari	HR Independen	Praktisi
33	Reni Kurnila	Xceller8	Praktisi
34	Riksa Hastuti	PT Pro Sigmaka Mandiri	Praktisi
35	Rini Herawaty	Freelance HR	Praktisi
36	Saharso	PT Transformasi Digital Indonesia	Praktisi
37	Sri Erniati	The 'R' Coaching	Praktisi

No	Nama <i>Reviewer</i>	Instansi	Kategori <i>Reviewer</i>
38	Syafriyadi Miftahul Munir	PT Brantas Energi	Praktisi
39	Yeti Mintarsih	Komunitas Tangan di Atas	Praktisi
40	Yuni Setyaningsih	PT PANN Pembiayaan Maritim	Praktisi

Plt. DIREKTUR PEMBELAJARAN  
DAN KEMAHASISWAAN,



SRI GUNANI PARTIWI  
NIP 196605311990022001